



LAPORAN

PELAKSANAAN KEGIATAN
CLEANSING DATA TUNGGAL
SOSIAL EKONOMI NASIONAL
(DTSEN) TAHUN 2025



DINAS SOSIAL KABUPATEN BOMBANA
TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena selalu diberi kesehatan sehingga Laporan Cleansing Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Dinas Sosial Kabupaten Bombana dapat diselesaikan.

Laporan cleansing Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) disusun untuk memberikan gambaran tentang kegiatan pembersihan data, hasil yang dicapai serta kendala yang dihadapi selama proses tersebut.

Kegiatan cleansing DTSEN melibatkan beberapa pihak, oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terkait baik masyarakat dan pemerintah atas tersusunnya laporan ini.

Kami menyadari bahwa Laporan Cleansing Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) ini masih banyak terdapat kekurangan serta kendala yang kami hadapi termasuk dalam hal monitoring serta pengawasan oleh karena itu kritik & saran yang membangun dari semua pihak, kami harapkan guna penyempurnaan kegiatan berikut dapat sesuai sebagaimana yang diharapkan.

Rumbia, Desember 2025

Mendetahui.

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Bombana



Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
dan Penanganan Fakir Miskin

ANDI SRI LAELA, S.Hut., MM
Pembina, IV/a
NIP. 19770905 200502 2 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (P2KS) agar dapat menikmati kehidupan secara layak dan berperan dalam pembangunan. Dimana "Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial".

Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) adalah basis data tunggal individu dan/atau keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia dan telah dipadankan dengan data kependudukan. DTSEN dibangun dari 3 (tiga) sumber data utama, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kesmiskinan Ekstrem (P3KE) dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang kemudian ditunggalkan dengan Dukcapil.

Permasalahan data fakir miskin saat ini menjadi perhatian serius oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, hal ini karena data yang tercantum dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial- Next Generation (SIKS-NG) yang lebih dikenal dengan sebutan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum valid dan akurat dikarenakan beberapa permasalahan, contohnya mengenai ketidaksesuaian pemeringkatan atau peringkat desil, kendala teknis, keterbatasan sumber daya, serta akses data yang masih belum sepenuhnya dapat diakses, dan orang yang sudah meninggal/pindah, ganda dan lain sebagainya, sehingga diperlukan cleansing data.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut dipandang perlu dilaksanakan Cleansing DTSEN yang mencakup beberapa tahapan kegiatan diantaranya verifikasi dan validasi data lewat musyawarah desa/musyawarah kelurahan, dan saat ini Pusdatin Kesejahteraan Sosial melalui aplikasi SIKS-NG telah melakukan

pembaruan, yang mana update DTSEN dapat dilakukan setiap bulan dan hasil verifikasi lapangan diinput oleh pengisi data desa/kelurahan dengan mengupload dokumen antara lain berita acara musyawarah, daftar hadir, publikasi musyawarah dan dokumentasi. Bagi desa/kelurahan yang tidak melakukan update data lewat musyawarah dan mempunyai usulan data baru agar membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dan diupload diaplikasi. Selanjutnya data hasil input akan difinalisasi oleh pengisi data dan akan di verifikasi dan divalidasi oleh Pengelola DTSEN/verifikator Kabupaten, dan selanjutnya dibuatkan lembar pengesahan dan ditandatangani oleh Kepala Daerah atau atas nama Kepala Daerah.

Pengusulan data baru dan verifikasi kelayakan selain melalui pengisi data desa/kelurahan, juga dapat dilakukan oleh pengisi data kabupaten dan usulan mandiri oleh masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos Kementerian Sosial Republik Indonesia dan tetap mengupload foto rumah tampak depan, foto Kartu Keluarga atau foto Kartu Tanda Penduduk (KTP). Data yang melalui aplikasi cek bansos tetap harus diverifikasi oleh Pengelola DTSEN/verifikator Kabupaten.

Aplikasi SIKS-NG juga menampilkan menu untuk mengakses / melihat jumlah penerima bantuan sosial, diantaranya bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/sembako, Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), bantuan sosial Penerima Bantuan Iuran (PBI) dll.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
4. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
5. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/HUK/2022 tentang Kriteria Fakir Miskin;
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan;

1.3 Maksud dan Tujuan Kegiatan

a. Maksud


Cleansing DTSEN ini untuk memastikan kondisi Data Fakir Miskin yang diusulkan ke Kementerian Sosial RI tersebut telah valid berdasarkan hasil pemadanan NIK dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ground cek oleh pendamping sosial dan pengolahan data oleh Badan Pusat Statistik untuk pemeringkatan desil sehingga yang diusulkan betul-betul memenuhi kriteria fakir miskin agar penyaluran bantuan dari kementerian/lembaga, provinsi dan daerah dapat tepat sasaran.

b. Tujuan

Tujuan Cleansing DTSEN ini adalah untuk melakukan pembersihan data dalam rangka meningkatkan akurasi data, mengurangi data ganda dan memperbaharui informasi yang tidak valid.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Waktu Pelaksanaan



2.2 Cakupan Wilayah Kegiatan

Kegiatan Cleansing DTSEN mencakup masyarakat yang berada di DTSEN.

2.3 Variabel Utama yang dikumpulkan

Variabel utama yang akan dikumpulkan melalui kegiatan Cleansing DTSEN adalah sebagai berikut :

1. Data yang tidak padan dengan Dukcapil Adalah data yang tercatat dalam suatu sistem atau basis data (seperti DTSEN/DTKS) **tidak sesuai, tidak cocok, atau tidak sama** dengan data kependudukan resmi yang tersimpan dalam pangkalan data milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), yang menjadi acuan utama data kependudukan nasional
2. Data ganda Adalah kondisi di mana satu orang, satu keluarga, atau satu objek yang sama tercatat lebih dari satu kali dalam suatu basis data atau sistem informasi, sehingga menimbulkan data yang berulang dan tidak tunggal.

3. Data yang meninggal

Dalam konteks pengelolaan data kesejahteraan sosial, "data yang meninggal" merujuk pada data individu atau anggota keluarga yang sudah meninggal dunia namun masih tercatat aktif dalam basis data, seperti DTKS atau DTSEN. Hal ini terjadi biasanya karena:

Belum adanya laporan resmi atau dokumen kematian (seperti akta kematian) yang disampaikan ke instansi terkait.

Proses pembaruan data yang belum dilakukan secara berkala.

Keberadaan data ini dianggap tidak valid dan perlu dihapus atau dinonaktifkan melalui proses verifikasi dan validasi, agar tidak terjadi kesalahan penargetan bantuan sosial dan data menjadi akurat sesuai kondisi sebenarnya di lapangan.

4. Data yang pindah

Dalam konteks pengelolaan data kesejahteraan sosial, "**data yang pindah**" merujuk pada data individu atau keluarga yang **sudah berpindah tempat tinggal** (baik antar desa, kecamatan, kabupaten/kota, maupun antar provinsi) namun alamat atau domisili yang tercatat dalam basis data (seperti DTSEN atau DTKS) **belum diperbarui** dan masih sesuai dengan alamat lama.

Hal ini menyebabkan data menjadi tidak valid karena:

- Lokasi yang tercatat tidak sesuai dengan tempat tinggal sebenarnya.
- Berpotensi menyebabkan kesalahan penargetan bantuan sosial, misalnya bantuan masih dikirim ke alamat lama atau tercatat di wilayah yang tidak lagi dihuni.

5. Data orang yang mampu yaitu **kumpulan informasi yang menggambarkan kemampuan, kompetensi, atau potensi yang dimiliki oleh seseorang** dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang pekerjaan, pendidikan, maupun aktivitas lainnya

6. Status Penguasaan bangunan tempat tinggal Adalah keterangan mengenai bagaimana suatu tempat tinggal dikuasai atau dimiliki oleh seseorang atau keluarga. Ini mencakup berbagai status seperti milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, dinas, atau lainnya, yang masing-masing memiliki implikasi hukum dan sosial yang berbeda.

7. Status Lahan tempat tinggal yang ditempati Adalah Merupakan kedudukan tanah berdasarkan hukum yang berlaku.
8. Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal adalah Luas alas suatu ruangan atau bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal dan untuk keperluan sehari-hari, dan dihitung maksimal sebatas yang terlindung atap rumah.
9. Jenis Lantai Terluas adalah Jenis material yang paling luas menutupi lantai di suatu bangunan, seperti marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, semen/bata merah, bambu, tanah, dan lainnya.
10. Jenis Atap Terluas adalah Jenis atap yang menutupi sebagian besar bagian teratas bangunan.
11. Jenis Dinding Terluas adalah Jenis bahan yang sebagian besar digunakan atau mendominasi dinding bangunan, seperti tembok, plesteran anyaman bambu, kayu/papan/gypsum/GRC/calci-board, anyaman bambu, batang kayu, bambu, atau lainnya.
12. Jumlah Kamar Tidur adalah Banyaknya kamar tidur yang biasa digunakan oleh anggota rumah tangga
13. Jenis Sumber Air adalah Kategori tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
14. cara memperoleh air minum adalah kebiasaan rumah tangga dalam memperoleh dalam memperoleh air minum yang layak

1.4 Output / Keluaran

Penetapan DTSEN tiap bulan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri.

1.5 Pembiayaan

Seluruh pembiayaan pada kegiatan Pengelolaan DTSEN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bombana.

BAB III
HASIL CLEANSING DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

Hasil cleansing Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kabupaten Bombana dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1 : Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional 2025

No	Kecamatan	Total Jumlah Individu	Total Jumlah KK	DESIL 1		DESIL 2		DESIL 3		DESIL 4		DESIL 5		DESIL 6-10		BELUM PEMERINGKATAN		NON AKTF	
				Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota
1	Kabaena	3.432	1164	109	379	120	375	95	290	70	195	84	275	611	1.800	75	100	0	18
2	Kabaena Utara	4869	1558	210	760	181	568	149	471	125	392	113	354	701	2146	79	143	0	35
3.	Kabaena Selatan	3.686	1.259	122	414	110	336	57	185	89	245	80	258	714	2.103	82	115	5	30
4.	Kabaena Barat	8883	2.856	340	1.200	261	882	249	816	242	754	225	717	1.365	4.162	170	303	4	49
5.	Kabaena Timur	8828	2.716	373	1.284	245	867	230	773	195	575	200	669	1.243	4.185	222	425	8	50
6.	Kabaena Tengah	5.049	1.738	250	807	150	478	147	434	161	463	146	405	783	2.266	101	176	0	20
7.	Rumbia	12.916	4.014	243	825	229	830	255	841	246	770	245	795	2.364	7.853	429	953	0	49
8.	Mataleo	8.444	2570	393	1.592	346	1.283	288	1.068	261	838	250	750	908	2.649	123	193	1	71
9.	Masaloka Raya	2.817	915	110	328	68	250	64	207	92	272	76	237	405	1.289	97	215	3	19
10.	Rumbia Tengah	8.351	2.555	253	851	193	679	214	722	226	783	194	599	1.219	4.125	256	566	0	26
11.	Rarowatu	7.280	2.399	253	781	252	845	239	972	203	623	198	641	1.101	3.330	153	248	0	20
12	Rarowatu Utara	8.171	2.573	128	364	159	563	177	598	205	704	186	581	1.571	5.089	140	240	7	32
13.	Matausu	2.119	698	96	324	98	344	75	254	64	216	68	213	246	675	51	91	0	2
14	Lantari Jaya	10.078	3.150	363	1.367	369	1.310	329	1.114	315	1.034	290	871	1.310	3.986	172	345	2	51

15	Polerang Timur	11.096	3.418	263	982	246	915	228	754	214	713	284	983	1.996	6.403	181	313	6	82
16	Poleang Utara	12.214	3.857	398	1.410	345	1.254	314	1.040	293	998	301	997	1.917	5.930	288	524	1	61
17	Poleang Selatan	7.908	2.512	89	233	102	371	137	484	150	507	208	700	1.678	5.326	148	269	0	18
18	Poleang Tenggara	4.937	1.532	410	1532	212	652	171	562	124	374	131	393	424	1.303	59	99	1	22
19	Poleang	15.837	5.160	359	1.250	352	1.285	377	1.300	453	1.383	424	1.324	2.934	8.791	261	454	0	50
20	Poleang Barat	13.745	4.402	429	1.453	500	1.771	484	1.629	400	1.313	397	1.207	1.965	5.911	225	398	2	63
21	Tontonunu	6.210	1.988	286	1000	248	832	218	682	170	521	137	405	845	2.590	83	148	1	32
22	Poleang Tengah	4.047	1.336	99	347	130	431	138	456	132	411	127	371	657	1930	53	91	0	10

Sumber : Aplikasi SIKS-NG, 2025

Pada Tabel 1 disajikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional masing-masing desil, yang belum pemeringkatan dan yang non aktif berdasarkan kecamatan. Pemeringkatan desil merupakan tingkat ekonomi masyarakat dari terendah ke yang tertinggi yaitu dimulai dari desil 1 – desil 6-10. Desil 1 berarti kondisi ekonomi masyarakat yang terendah. Pemeringkatan desil juga dijadikan acuan untuk penyaluran bantuan sosial baik Program Keluarga Harapan desil 1 - 4, Program Sembako desil 1 - 5, Program Penerima Bantuan luran (PBI-JK) desil 1 – 5, asistensi rehabilitasi sosialdesil 1 - 5 dan program kesejahteraan sosial desil 1 - 5. Sedangkan desil 6-10 merupakan pemeringkatan masyarakat yang sudah masuk golongan mampu.

Tabel 2 : Data Penerima Bantuan PKH dan BPNT Tahun 2024 dan 2025

NO	KECAMATAN	PKH		SEMBAKO	
		2024	2025	2024	2025
1.	Kabaena	183	196	213	218
2.	Kabaena Utara	241	277	306	388
3.	Kabaena Selatan	204	215	256	259
4.	Kabaena Barat	359	411	491	568
5.	Kabaena Timur	401	432	527	559
6.	Kabaena Tengah	260	277	322	340
7.	Rumbia	220	275	381	379
8.	Mataoleo	747	727	936	909
9.	Masaloka Raya	181	151	178	184
10.	Rumbia Tengah	224	262	327	361
11.	Rarowatu	359	372	422	438
12.	Rarowatu Utara	322	312	380	379
13.	Matausu	42	69	99	111
14.	Lantari Jaya	521	543	669	701
15.	Poleang Timur	340	357	463	462
16.	Poleang Utara	413	444	571	581
17.	Poleang Selatan	181	192	353	357
18.	Poleang Tenggara	193	336	459	494
19.	Poleang	832	705	1.111	946
20.	Poleang Barat	806	740	1.152	1015
21.	Tontonunu	266	278	387	383
22.	Poleang Tengah	182	192	240	241
	JUMLAH	7.377	7.763	10.243	10.273

Sumber : Aplikasi SIKS-NG, 2025

Pada Tabel 2 disajikan jumlah penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako Tahun 2024 dan 2025, dimana program PKH maupun program sembako mengalami penambahan jumlah penerima bantuan.

Dokumentasi Penguatan Kapasitas Pengelola SIKS-NG



Dokumentasi Musyawarah Desa untuk Verifikasi DTSEN



Dokumentasi penyaluran bantuan sosial PKH dan Sembako di Kantor Pos



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Jumlah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) se – Kabupaten Bombana Bulan Juli 2025 sebanyak 54.370 (lima puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh) Kepala Keluarga dan 170.917 (seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh belas) individu.
2. Jumlah penerima bantuan sosial Sembako Tahun 2024 sebanyak 10.243 KK dan Tahun 2025 sebanyak 10.273 KK sedangkan jumlah penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2024 sebanyak 7.377 KK dan Tahun 2025 sebanyak 7.763.

4.2 Saran

Pengelolaan DTSEN masih belum maksimal, olehnya itu dibutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak yang terkait sehingga data diusulkan dan diverifikasi oleh daerah dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial dapat valid dan akurat.

Demikian Laporan Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) ini disusun dengan harapan dapat menjadi petunjuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya, terima kasih.

Mengetahui;

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Bombana



MAPPATANG S.Pi
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19691021 199403 1 013